

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMASANGAN GAMBAR PALSU DI MARKETPLACE
FACEBOOK
(Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

Cici Febrianty
(18 0303 0018)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMASANGAN GAMBAR PALSU DI MARKETPLACE
FACEBOOK
(Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

Cici Febrianty
(18 0303 0018)

Pembimbing:

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.**
- 2. Irma T, S.Kom.,M.Kom.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cici Febrianty
NIM : 18 0303 0018
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

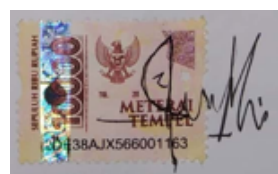
1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,,,

Yang membuat pernyataan,



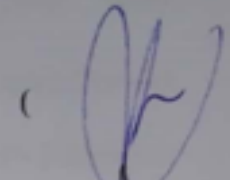
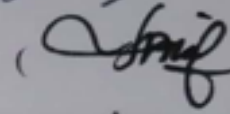
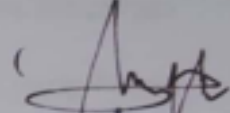
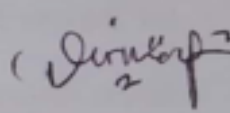
Cici Febrianty
NIM: 18 0303 0018

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemasangan Gambar Palsu di Marketplace Facebook (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo) yang ditulis oleh Cici Febrianty NIM 18 0303 0018, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 bertepatan dengan 25 Ramadhan 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 27 April 2022

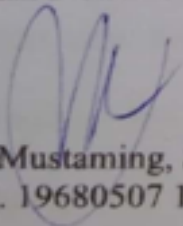
TIM PENGUJI

- | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. | Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | () |
| 2. | Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | () |
| 3. | Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Penguji I | () |
| 4. | H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.SI. | Penguji II | () |
| 5. | Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. | Irma T, S.Kom., M.Kom. | Pembimbing II | () |

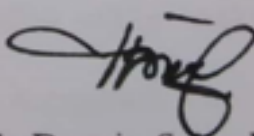
IAIN PALOPO

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا مُحَمَّدٍ. وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. آمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemasangan Gambar Palsu di Marketplace Facebook” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Firman dan bunda Kasmawati, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang

selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam syurga-Nya kelak. Serta kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., beserta wakil Rektor I Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H., Wakil Rektor II Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin,MA.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Helmi Kamal,M.HI., Wakil Dekan II Bapak Dr, Abdain,M.HI., dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Rahmawati,M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan pembimbing II Ibu Irma T, S.Kom., M.Kom. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Peguji I bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan peguji II Bapak H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Muh. Fachrurrazi, S.E.I., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik
7. Seluruh Dosen/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lingkup Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo Bapak Madehang, S.Ag., M.Pd., beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Mahasiswa dan mahasiswi IAIN Palopo yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 (khususnya HES A), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman sister lillah yang senantiasa kebersamaan dan memberikan masukan serta motivasi kepada peneliti.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama menjalani pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.
Amin.

IAIN PALOPO

Palopo, 10 Februari 2022

Penulis,

Cici Febrianty
NIM: 18 0303 0018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	a	a
إِ	<i>Kasrah</i>	i	I
أُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa
هَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta
 رَمَى : ramā
 قَتَلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atf ā'l
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-maḍīnah al-fa ā'ḍilah
 الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

IAIN PALOPO

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

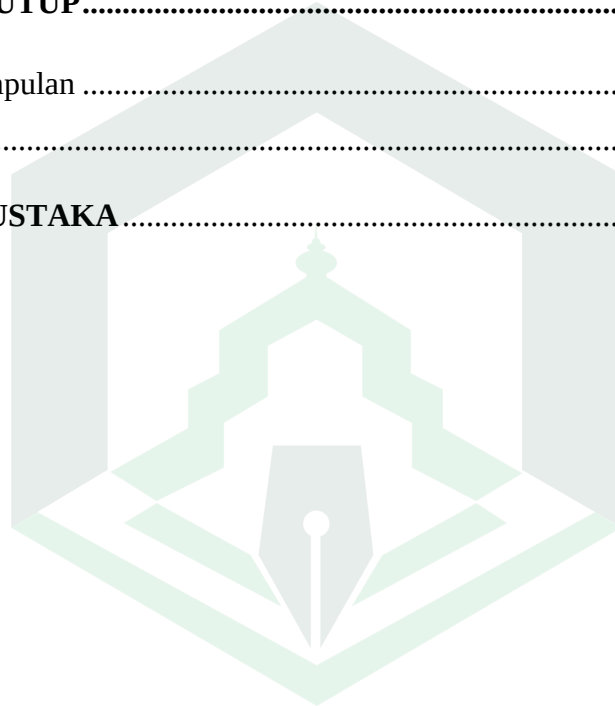
swt.	= <i>subḥānahū wa ta' ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS	= <i>Qur'an, Surah</i>
HR	= Hadis Riwayat

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian terdahulu	9
B. Deskripsi teori	11
C. Kerangka pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	27
B. Fokus Penelitian	28
C. Definisi Istilah	29
D. Desain Penelitian	30
E. Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	33

H. Teknik Analisis Data	38
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	40
A. Deskripsi Data	40
B. Praktik Jual Beli Online di Marketplace Facebook	43
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemasangan Gambar Palsu di Marketplace Facebook.....	58
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68



IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS an-Nisa/4: 29	3
Kutipan Ayat 2 QS al-Baqarah/2: 282	17
Kutipan Ayat 3 QS al-Baqarah/2: 29	58
Kutipan Ayat 4 QS al-Baqarah/2:275	62



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis tentang utang piutang	17
Kutipan Hadis tentang jual beli barang haram	44
Kutipan Hadis tentang jual beli yang diharamkan	45
Kutipan Hadis tentang larangan jual beli dengan unsur penipuan.....	45
Kutipan Hadis tentang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat	59
Kutipan Hadis tentang larangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki	60



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan.....	9
Tabel 2.2 Pertanyaan dan Hasil Wawancara dengan narasumber.....	47



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Jual Beli Online.....	54
Gambar 1.3 Testi Jual Beli Online.....	56
Gambar 1.4 Komplain Konsumen.....	57
Gambar 1.5 Komentar Konsumen.....	57



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 Pedoman Wawancara

Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 9 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Penelitian

Lampiran 10 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 11 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 12 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 13 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 14 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 15 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup

IAIN PALOPO

DAFTAR ISTILAH

IAIN	: Intitut Agama Islam Negeri
UU ITE	: Undang-Undang Transaksi
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
Web	: Word Elektronik Brouser
UU RI	: Undang-Undang Republik Indonesia
IOS	: Sistem Operasi Selular yang dibuat oleh Inc
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, Menengah
Konsumen	: Pembeli
No	: Nomor
Swt	: Subhanahu Wata'ala
Saw	: Salallah'Alayhi Wasallam
Syariah	: Hukum Islam
Akad	: Perjanjian yang Memuat Ijab dan Qobul
Q.S	: Surah Al-Qur'an
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
PP	: Peraturan Pemerintah
KMA-RI	: Keputusan Menteri Agama-Republik Indonesia
<i>Bai'</i> (jual beli)	: Transaksi Tukar Menukar Barang
<i>Fasad</i>	: Kebusukan, Korupsi, atau Kebobrokan
<i>Dropship</i>	: Sistem Penjualan tanpa Menyetok Barang

ABSTRAK

Cici Febrianty, 2022. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemasangan Gambar Palsu di Marketplace Facebook”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Irma T, S.Kom., M.Kom.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemasangan Gambar Palsu di Marketplace Facebook. Penelitian ini bertujuan: pertama untuk mengetahui dan memahami Praktik Jual Beli di Marketplace Facebook; dan kedua untuk mengetahui dan memahami Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemasangan Gambar Palsu di Marketplace Facebook.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yang digunakan bersifat penelitian lapangan (*field research*). Informan penelitian yaitu Mahasiswa(i) IAIN Palopo. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah peneliti mengumpulkan semua data selanjutnya disusun menggunakan analisis kualitatif yang sifatnya mendeskripsikan data sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: praktik jual beli yang dilakukan oleh pengguna media sosial khususnya di marketplace facebook dari pihak konsumen biasanya memesan barang kepada penjual hanya dengan melihat kualitas, jenis, sifat, ukuran, serta harga barang di platform marketplace sedangkan praktik dari pihak penjual yaitu menginformasikan tentang barang yang dijual, menjual barang sesuai dengan kebutuhan konsumen serta penyerahan barang akan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Meski demikian, secara syarat sahnya belum bisa dikatakan sebagai bisnis online yang sesuai dengan syariat Islam karena terdapat pedagang yang menjual barang tidak sesuai dengan spesifikasi barang atau gambar yang diiklankan, karena dalam hukum ekonomi syariah pemasangan gambar palsu di marketplace facebook tidak di perbolehkan karena adanya unsur kezaliman, monopoli dan penipuan karena dalam bermuamalah manusia dilarang merugikan pihak lain, manusia diperintahkan untuk memelihara tali persaudaraan antar sesama makhluk sosial sehingga dalam aturan hukum Islam dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan agama Islam.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Marketplace, Gambar Palsu.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Facebook marketplace merupakan tempat jual beli yang dikhususkan bagi pengguna facebook karena marketplace ditempatkan dalam platform facebook. Disini pengguna dapat berkunjung ke marketplace ini secara langsung tanpa harus mengunduh aplikasi lain atau membuat akun lain. Diintegrasikan dengan layanan facebook messenger, nantinya para pengguna baik yang berstatus sebagai penjual maupun pembeli, bisa melakukan proses tawar menawar harga, menentukan cara pembayaran atau bahkan mengatur jadwal pertemuan untuk proses pembelian maupun pengantaran barang. Tentunya ini menjadi proses jual beli yang jauh lebih mudah dan cepat.¹

Perbuatan yang dilakukan dan kemudian menimbulkan kerugian bagi orang lain harus dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan jual beli online diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta diatur juga dalam pasal 1320 KUHPdata. Transaksi jual beli online sering terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual bahkan pembeli. Selanjutnya diatur dalam bentuk peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

¹Siti Fatimah, Skripsi:”*Perspektif Ulama Kota Palangkaraya tentang Pemanfaatan Faceebook Marketplace dalam Meningkatkan Penjualan Pedagang Online Shop*” (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2020), h.2

Tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, Sedangkan dalam pasal 18 UUPK secara khusus mengatur mengenai pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Apabila pelaku usaha dalam jual beli online melanggar ketentuan pasal 18, pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”, sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang berbunyi transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak.²

Kemudian, di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE masih bersifat umum tidak dijelaskan secara khusus tentang jual beli online, dengan titik berat pada kasus penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta pada kerugian yang diakibatkan perbuatan tersebut (hukum online)³. Ketentuan pasal 28 ayat (1) UU ITE sejalan juga dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kaitan keduanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen

² Dimas Rifki Hendrawan, Tesis: “*Perlindungan Hukum Jual Beli Online (E-Commerce) Melalui Toko Pedia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 2018), h. 7

³ Shinta Nova Andani, Skripsi: “*Analisis upaya penerapan etika bisnis islam pada praktik jual beli di facebook marketplace*” (Surabaya: Universitas islam negeri sunan ampel Surabaya, 2019), h.4

dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.⁴ Kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 8 ayat (1) huruf f tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha dilarang memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan janji yang ada pada label, etiket, keterangan, iklan ataupun promosi penjualan barang serta tidak sesuai dengan kewajiban.

Jika melihat sistem jual beli online yang kebanyakan terjadi sekarang, transaksi ini mirip dengan penerapan akad salam atau istishna yang telah ada pada zaman Nabi saw. Jika penerapannya sama dengan akad salam atau istishna yang ada, maka jual beli online halal di dalam Islam.

Secara hukum Islam jual beli online dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat beserta rukunnya. Karena syarat dan rukun harus ada dalam hal ibadah maupun muamalat. Adapun jual beli yang terlarang atau diharamkan secara mutlak adalah jual beli utang. Maksudnya pembayarannya tidak tunai ditangguhkan kemudian barangnya pun ditangguhkan. Tidak ada kejelasan kedua-duanya saat akad terkait pembayaran dan barangnya. Dikenal dalam istilah fikih dengan “Bai’ kali bil kali”. Al-qur’an pun sudah menegaskan tentang larangan memakan harta dengan jalan batil. Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ لِلَّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

⁴ Noor Rahmad, “Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3 No. 2 (Juli-Desember, 2019), 111.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepada kalian. (QS. An-Nisa: 29).

Beberapa ketentuan salam diantaranya penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. dan semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa tetap masih ada pada jual beli salam. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya, misalnya:

1. Dalam jual beli salam, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
2. Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
3. Dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual. Yang dalam jual beli biasa segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh al-qur'an dan hadits⁵

Pada prinsipnya, bisnis pemesanan harus dilakukan oleh pihak yang mengerti tentang produk dan penggunaannya (*mutlaq al-tasarruf*). Jika diantara kedua belah pihak ada yang tidak mengetahui produk, seperti anak kecil, orang gila, atau orang dungu, maka bisnis pemesanan tidak sah. Ciri-ciri dari bisnis pemesanan adalah adanya tempo yang diberikan pemesan kepada

⁵ Saprida. "Akad salam in the sale and purchase transactions". Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universtas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor. Vol, 4 No, 1. (2016). 128

penerima pesanan. Jika tempo tidak diberlakukan, maka bentuk bisnis bukan lagi pemesanan, melainkan jual beli⁶. Selain tempo, ketentuan tentang produk, kualitas, kuantitas, dan sebagainya harus dikemukakan sebelum kedua belah pihak sepakat melakukan transaksi. Sehingga diberlakukan hukum Khiyar Majlis, adalah khiyar yang berlaku selama penjualan dan pembelian masih berada dalam satu majlis, selama penjual dan pembeli masih berada ditempat transaksi jual belinya, maka penjual dan pembeli masih ada kesepakatan atau hak untuk membatalkan akad jual beli itu⁷. Apabila keduanya telah berpisah atau meninggalkan tempat transaksi, maka khiyar majlis sudah tidak berlaku.

Di Indonesia, berbagai ketentuan yang berkaitan dengan bisnis syariah telah dirumuskan dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa tersebut berisi aturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan berbagai bentuk bisnis kontemporer ditinjau dari perspektif Islam. Fatwa-fatwa ini di jadikan pedoman bagi para pihak yang ingin berbisnis sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah. Seperti halnya jual beli melalui online yang menggunakan akad salam telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No;05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam⁸.

Konsep marketplace ini lebih disukai banyak orang terutama kalangan mahasiswa. Di dalam praktiknya, jual beli melalui marketplace facebook dikalangan mahasiswa IAIN Palopo cukuplah mudah, mengingat mahasiswa

⁶ Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 152.

⁷ Orin Oktasari. "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online". *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*. Vol, 4 No, 1 (2021). 43.

⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

merupakan kalangan aktif yang menggunakan smartphone, sehingga hanya dengan smartphone dan jaringan internet mereka sudah bisa melakukan transaksi jual beli. Jual beli melalui marketplace facebook di kalangan mahasiswa IAIN Palopo telah memberikan dampak yang besar bagi sektor perekonomian terutama dalam jual beli online yang semakin mudah dan canggih, mahasiswa merupakan kalangan yang produktif dan aktif menggunakan internet dan segala macam layanan yang tersedia. Aplikasi jual beli online menawarkan berbagai tawaran yang menarik, seperti garansi harga termurah, dan gratis ongkos kirim. Sehingga sangat menarik minat para mahasiswa untuk menjadi penjual ataupun konsumen melalui aplikasi facebook.

Mahasiswa yang menjadi penjual dan pembeli di facebook menganggap bahwa gratis ongkos kirim sangat menarik minat penggunaannya. Bagi penjual gratis ongkos kirim dianggap berpengaruh pada kenaikan jumlah penjualan dan bagi pembeli gratis ongkos kirim juga sangat menarik minat mereka untuk sering berbelanja melalui marketplace facebook. Hal ini sangat menguntungkan kedua belah pihak, Namun dalam marketplace facebook tidak semua transaksi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sehingga konsumen merasa dirugikan oleh pihak penjual yang sulit di konfirmasi kembali. Fenomena tersebut tentu akan berdampak pada para pengguna marketplace terutama yang akan berbelanja atau memutuskan untuk membeli produk di marketplace facebook, untuk itu perlu diketahui bagaimana praktik jual beli dalam marketplace facebook di kalangan mahasiswa IAIN Palopo dan

bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemasangan gambar palsu dalam jual beli online di marketplace facebook di kalangan mahasiswa IAIN Palopo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli di marketplace facebook ditinjau dari hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemasangan gambar palsu di marketplace facebook?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka ada beberapa tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual di marketplace facebook ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemasangan gambar palsu di marketplace facebook.

D. Manfaat penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki manfaat, baik manfaat untuk peneliti khususnya dan manfaat untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil dari penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) manfaat, yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sebagai sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemasangan gambar palsu dalam jual beli online di marketplace facebook.

Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun menambah kajian ilmu hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat secara praktis bagi semua pihak yang berkompeten.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah deskriptif ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari kajian atau peneliti yang telah ada.

NO.	NAMA	JUDUL	PERBEDAAN	HASIL PENELITIAN
1.	Mochammad Huda (2010) ⁹	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online	Penelitian tersebut yang menjadikan objeknya adalah seluruh penjual dan pembeli sistem online sedangkan penelitian ini yang menjadikan objeknya yaitu hanya penjual dan pembeli online di marketplace facebook	Praktek transaksi jual beli dengan sistem online merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak didalam satu perusahaan online dengan menggunakan internet dengan cara melakukan browsing pada situs-situs perusahaan yang ada, memilih suatu produk, menanyakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli

⁹Mochammad Huda, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online"* (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

2.	Febriani Fitri Permatasari (2018) ¹⁰	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Hoax Diponorogo	Penelitian tersebut berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sistem online, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemasangan gambar palsu dalam marketplace facebook ditinjau dari hukum ekonomi syariah.	Mencantumkan gambar hoax dari perspektif ulama adalah tidak sah karena sifat objeknya tidak diketahui dengan jelas serta terdapat unsur <i>gharar</i> , namun jika pembeli merasa tidak dirugikan dengan adanya gambar hoax jual beli tersebut diperbolehkan dan dianggap sebagai keringanan serta dispensasi khusus bagi pelaku bisnis., kemudian testimoni hoax dilarang karena terlarang sebab <i>shara</i> (tidak sesuai dengan ketentuan Islam dan masih diperselisihkan oleh ulama) karena termasuk pada bagian jual beli najasy dan adanya unsur penipuan.
3.	Muhammad Syaifuddin Denan(2020) ¹¹	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Media Facebook	Penelitian tersebut berfokus pada praktik jual beli di media facebook sedangkan penelitian ini berfokus pada gambar palsu di marketplace facebook	Jual beli online memicu banyak ketidakjujuran, mulai dari pemaparan gambar yang tidak sesuai dengan gambar aslinya, kemudian dari segi gambarnya juga, bahkan pada saat melakukan transaksi pun antara penjual dan pembeli tidak mengetahui wujud barangnya,

¹⁰Febriani Fitri Permatasari Santoso, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Hoax Diponorogo*” (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018).

¹¹Muhammad Syaifuddin. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Media Facebook*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020)

				karena penjual berpikir jika mereka melakukan hal seperti itu bisa menarik pembeli untuk membeli barang tersebut.
--	--	--	--	---

B. Deskripsi Teori

1. Media sosial

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenline mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generate content*. Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk social network, forum internet, weblogs, social blogs, micro blogging, wikis, podcasts, gambar, video, rating, dan bookmark sosial. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan komunikasi.¹²

Jejaring sosial terbesar adalah facebook, myspace, plurk, twitter, dan instagram. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi

¹² Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: “*Analisis pengaruh media sosial twitter terhadap pembentukan Brand Attachment*” Studi: PT. XL AXIATA, Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. h.10-11

kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Media sosial yang menjadi salah satu bagian dari media baru memang sangat mudah memfasilitasi untuk berbagai informasi maupun berkomunikasi dengan siapapun yang diinginkan¹³, menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju media sosial ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses instagram misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

2. Jual beli melalui akad salam

a. Pengertian salam

Bai' salam adalah prinsip jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati¹⁴.

¹³ Surokim, *Internet, Media Sosial, dan Perubahan Sosial di Madura* (Madura: Prodi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojo Madura, 2017), h. 30.

¹⁴ Rikza Maulan, *Mengenal Akad-Akad Syariah (Pengantar Fiqh Muamalah II)*, <https://www.tafakulumum.co.id>, 12 April, pukul 00.59.

Secara bahasa, transaksi (akad) digunakan berbagai banyak arti, yang secara keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap duahal yaitu *As-salam* atau disebut *As-salaf*. Kedua istilah tersebut merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna "penyerahan". Sedangkan para fuqaha menyebutnya (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada tempat. Sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak¹⁵.

Salam sinonim dengan salaf. Dikatakan *Aslama ats-tsauba likhiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Sedangkan secara terminologi, salam yaitu sebagai berikut: Menurut Sayid Sabiq, salam adalah jual beli sesuatu barang yang penyerahannya ditangguhkan, sedangkan pembayarannya dimuka¹⁶.

Menurut Ascarya, salam merupakan bentuk jual beli dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advanced payment* atau *forwardbuying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah V* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cetakan ke-1, h.217

¹⁶ Mardani, *Hukum sistem ekonomi islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.181

produk-produk pertanian dan produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya)¹⁷.

Menurut fatwa DSN-MUI, salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu¹⁸. Menurut UU RI No.12 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembiayaan harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati¹⁹. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.²⁰

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut as-salam menurut bahasa penduduk hijaz, sedangkan bahasa penduduk Iraq disebut as-salaf. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa rasulullah ketika membicarakan akad bay'salam, beliau menggunakan kata as-salaf di samping as-salam, sehingga dua kata tersebut merupakan kata yang sinonim.

Konsep dasar salam menurut para ahli adalah sebagai berikut: menurut pendapat Al-Jazairi mengemukakan bahwa jual beli dengan sistem inden salam ialah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Pendapat lain dikemukakan oleh

¹⁷ Ascarya, *Akad & produk bank syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 90

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/VI/2000 tentang salam

¹⁹ Penjelasan pasal 19 huruf d UU No.12 Tahun 2008 tentang perbkan syariah.

²⁰ Pasal 20 ayat (34) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Zuhaily jual beli sistem pesanan (*baa' I as-salam*) transaksi jual beli barang pesanan diantara pembeli (*musalam*) dengan penjual (*musalam ilaih*). Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati diawal transaksi. Sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh.²¹

Selanjutnya Zuhaily mengemukakan pendapat ulama' Safiiyah dan Hanabilah salam sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Sedangkan para ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai sebuah transaksi jual beli dimana modal diserahkan terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli diserahkan setelah tengganng waktu tertentu.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِشَمَنِ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٍ

Artinya:

“Salam adalah suatu akad atas barang yang diserahkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad”²².

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan:

بَيْحٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُشْتَمِنُ لِأَجَلٍ

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam wa adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.240

²² Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-islamiy Wa Adilatuh*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989),

Artinya:

“Salam adalah jual beli di mana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barangnya diserahkan di belakang.”²³

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian, untuk waktu yang ditentukan²⁴.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mashab tersebut dapat diambil inti sari bahwa salam adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.²⁵

Transaksi salam sangat populer pada zaman Imam Abu Hanafiyah. Imam Abu Hanafiyah meragukan keabsahan kontrak tersebut yang mengarahkan kepada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus dilakukan dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti jenis komoditi, mutu, kuantitas, serta tanggal dan tempat pengiriman.

²³Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh al-islamiy Wa Adilatuh*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989),h.599

²⁴ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam(Fikih Muamalah)*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h.50

²⁵ Siti Mujiatun, “Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 No.2(September,2013), h.207

b. Dasar hukum salam

Jual beli semacam ini disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah swt QS.al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”(al-Baqarah:282)²⁶

Ibnu Abbas berkata,”Saya bersaksi bahwa akad salaf (salam) yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitab-Nya”. Lalu ia membaca ayat diatas. Ibnu Abbas menyatakan bahwa ayat ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas²⁷. Alasan lainnya adalah sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

حَدَّثَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:’Nabi saw datang ke Madinah. Dan mereka (penduduk Madinah) biasa mengutangkan kurma selama dua tahun tiga tahun. Lalu Nabi saw berkata:’Siapa saja yang mau mengutangkan sesuatu, maka harus dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu yang jelas.”(Diriwayatkan oleh al-Bukhari pada kitab ke-35 kitab as-salam).

²⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan ampel press, 2014), h.205

²⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, *Akad, Tata Kelola, dan Etika Syariah*, <http://iaiglobal.or.id>, 12 April 01.44

Sabda Rasulullah ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dimana penduduk Madinah telah melakukan jual beli pesanan ini. Oleh Rasulullah saw jual beli seperti ini diakui asal jelas akad, jelas ciri-ciri yang dipesan dan ditentukan waktunya.

Salam di bolehkan dalam Islam, kecuali pendapat Ibnu Musayyib yang menyatakan tidak boleh. Ulama sepakat perihal yang harus ada dalam transaksi salam ini sebagaimana syarat dalam jual beli lainnya dengan menyerahkan modal pokok saat terjadinya akad. Hanya saja imam Malik membolehkan pembayarannya ditunda sehari atau dua hari, dan barang yang dijual belikan dengan cara seperti ini harus dapat ditentukan dengan salah satu ukuran (takaran atau ukuran), sebagaimana yang disebutkan dalam hadits²⁸.

Penundaan pembayaran sebagai syarat sah jual beli dengan salam, bila dibayar secara kontan atau untuk tempo yang tidak dimengerti maka tidak sah. Akad salam ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak memperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, karena akad tersebut dapat memenuhi keperluan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, akad salam adalah bentuk keringanan (*rukhsah*) bagi masyarakat dan untuk memudahkan mereka.

²⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *sulubus salam syariah bulughul maram jilid 2* (Jakarta: Darus sunnah press, 2015), h. 428

c. Rukun-rukun salam

Rukun dari akad salam yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan
- 2) Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fiih*) dengan spesifikasinya dan harga (*isaman*)
- 3) Shighab, yaitu ijab dan qabul²⁹.

d. Syarat-syarat salam

Diperbolehkannya salam adalah sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli forward sehingga kontrak salam memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Jenis objek jual beli salam harus jelas
- 2) Sifat objek jual beli salam harus jelas
- 3) Kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas
- 4) Jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas
- 5) Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak³⁰.

²⁹ Rafik Patrajaya, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), h. 122

³⁰ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h.89.

KHES Pasal 101 ayat 1-3 menyebutkan syarat salam sebagai berikut:

Namun demikian, terdapat juga syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas sudah jelas
- 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak³¹.

Dikutip dari buku al-Fikih al-Islamy pengarang Wahbah Zuhaili persyaratan salam, khususnya syarat modal dan barang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Syarat Modal
 - a) Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dollar atau mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai; bisa juga barang yang bernilai dan terukur, misalnya satuan kilo gram atau satuan meteran dan sejenisnya bila modal berupa barang.
 - b) Harus jelas macamnya, bila dalam satuan negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang, misalnya beras, harus jelas beras jenis apa.

³¹ Pasal 101 ayat 1-3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang syarat salam

- c) Harus jelas sifat dan kualitasnya, baik sedang atau buruk, ketiga syarat ini untuk menghindari ketidakjelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan diantara penjual dan pembeli.
 - d) Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit.
 - e) Modal harus segera diserahkan dilokasi akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan modal, maka akad dianggap rusak dan tidak sah.
- 2) Syarat barang yang dipesan.
- a) Harus jelas jenisnya, seperti beras, jagun dan sejenisnya.
 - b) Harus jelas macamnya, seperti beras rojo lele, pandan wangi dan sejenisnya.
 - c) Harus jelas sifat dan kualitasnya, seperti beras IR yang bagus, sedang atau yang berkualitas rendah.
 - d) Harus jelas kadarnya, seperti dalam satuan kilogram, takaran, centimeter, bilangan, atau satuan ukuran-ukuran lainnya.
 - e) Barang tidak dibarter dngan barang jenis barang sejenis yang akan menyebabkan terjadinya riba fadl.
 - f) Barang yang dipesan harus bisa dijelaskan spesifikasinya, apabila barang tidak bisa dijelaskan spesifikasinya, seperti mata uang rupiah atau dirham, maka salam tidak sah.

- g) Penyerahan barang harus diwaktu kemudian, tidak bersamaan dengan penyerahan harga pada saat terjadinya akad, jika barang diserahkan langsung maka tidak disebut salam, akan tetapi jual beli biasa, menurut ulama Hanafiyah jangka waktu salam adalah sekitar satu bulan, sementara menurut Malikiyah sekitar setengah bulan atau 15 hari, karena jangka waktu tersebut yang umum terjadi pada pemesanan barang.
- h) Kadar objek akad dalam salam harus jelas dan pasti, karena kedua belah pihak atau salah satunya.
- i) Tempat penyerahan barang harus jelas, ini adalah persyaratan menurut Hanafiyah.
- j) Objek akad salam atau barang yang diperjual belikan merupakan barang yang dapat dijelaskan sifat, jenis, kadar, macam, dan kualitasnya³²

3. Facebook Sebagai Sarana Jual Beli di Marketplace

Facebook adalah salah satu situs dalam media sosial internet yang merupakan buah karya Mark Elliot Zuckerberg. Dusia 25 tahun, dia memperkenalkan “*The Facebook*”, pada Februari 2004 dari kamarnya di asrama Harvard University. Dengan dibantu tiga temannya yaitu Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes, mereka membuat jejaring mahasiswa melalui internet agar dapat saling kenal. Dalam dua puluh

³² Maya Anjela, Skripsi: “*Makna as-Salam dalam al-Qur’an Kajian komparatif antara tafsir Ibnu Katsir, Hamka, dan Quraish Shihab*” (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), h. 31-32.

empat jam 1.200 mahasiswa Harvard bergabung dan dengan segera jejaring ini menyebar ke kampus lain³³.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dengan Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) Universitas Indonesia menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 terdapat kurang lebih 7 juta pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan usia pengguna, mayoritas pengguna internet di Indonesia berusia 18-25 tahun, yaitu sebesar hampir setengah dari total jumlah pengguna internet di Indonesia (49%)³⁴.

Ada tiga motivasi utama para pengguna media sosial Facebook berinteraksi di dalam situs tersebut, antara lain:

a. *Discovery* (mencari teman berharga)

Salah satu alasan dasar untuk mengetahui orang lain adalah rasa penasaran dan tertarik dalam menemukan hal-hal baru. Manusia tertarik untuk menjelajahi dan memiliki kepedulian untuk berkomunikasi, baik untuk memecahkan masalah atau sekedar berbicara.

b. *Homogeneity* (bergaul dengan teman-teman berharga)

Motivasi untuk memiliki orang-orang yang berpikir seperti diri mereka sebagai lingkungan alami untuk mengeksplor pribadi.

c. *Sharing* (menyampaikan informasi)

Orang-orang menikmati komunikasi dan berbagi apa yang telah mereka pelajari dari rekan-rekan mereka. Rekan-rekan bisa relatif, teman,

³³ Tony Hedroyono. *Facebook; Situs Sosial Networking yang Bernilai 15 Miliar Dollar* (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2009), h. 83.

³⁴ Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. 2015. *Profil Pengguna Internet Indonesia 2004*. (Jakarta: Puskakom Universitas Indonesia).

kolega, pakar, dan kontak sosial atau sejenisnya. Pengguna dapat menampilkan diri dengan konten yang telah mereka ciptakan³⁵.

Motivasi-motivasi utama orang berinteraksi dapat dipenuhi melalui media sosial facebook. Melalui facebook para penggunanya dapat berinteraksi dengan siapapun dari berbagai penjuru dunia. facebook mempunyai banyak fitur-fitur yang memanjakan penggunanya. Mulai dari fitur yang sederhana dan standar sampai fitur-fitur lain yang bersifat *entertainment*. Salah satu fitur sederhana dalam facebook adalah “info”.

Pengguna facebook bisa melihat atau mencari tahu informasi dari pengguna facebook lain pada fitur ini. Dari fitur tersebut penggunanya dapat mengetahui informasi apa saja yang diinginkan mengenai identitas pengguna facebook lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengguna facebook saat ini sangat marak di kalangan masyarakat. Penggunaannya yang sangat mudah dan tampilannya yang menarik membuat semua orang ingin memiliki facebook. Menurut Purnomo dan Amir W, syarat mutlak yang harus dimiliki untuk membuat akun facebook hanyalah email yang masih aktif³⁶

Facebook tampak sangat ingin mengembangkan jangkauan bisnisnya pada bidang lain. Selain layanan sosial platform, kali ini facebook meluncurkan fitur facebook marketplace. Facebook terus memanfaatkan peluang di internet dan menjadikan mereka mesin uang.

³⁵ Sidik Purnomo dan Amir. *Hitam Putih di Atas Facebook*. (Yogyakarta: Ardana Media, 2009). h.7.

³⁶ Sidik Purnomo dan Amir. *Hitam Putih di Atas Facebook*, h.8

Kali ini peluang jual-beli, yang sebenarnya sudah terjadi cukup lama antar pengguna sosial media yang didirikan oleh Mark Zuckerberg ini³⁷.

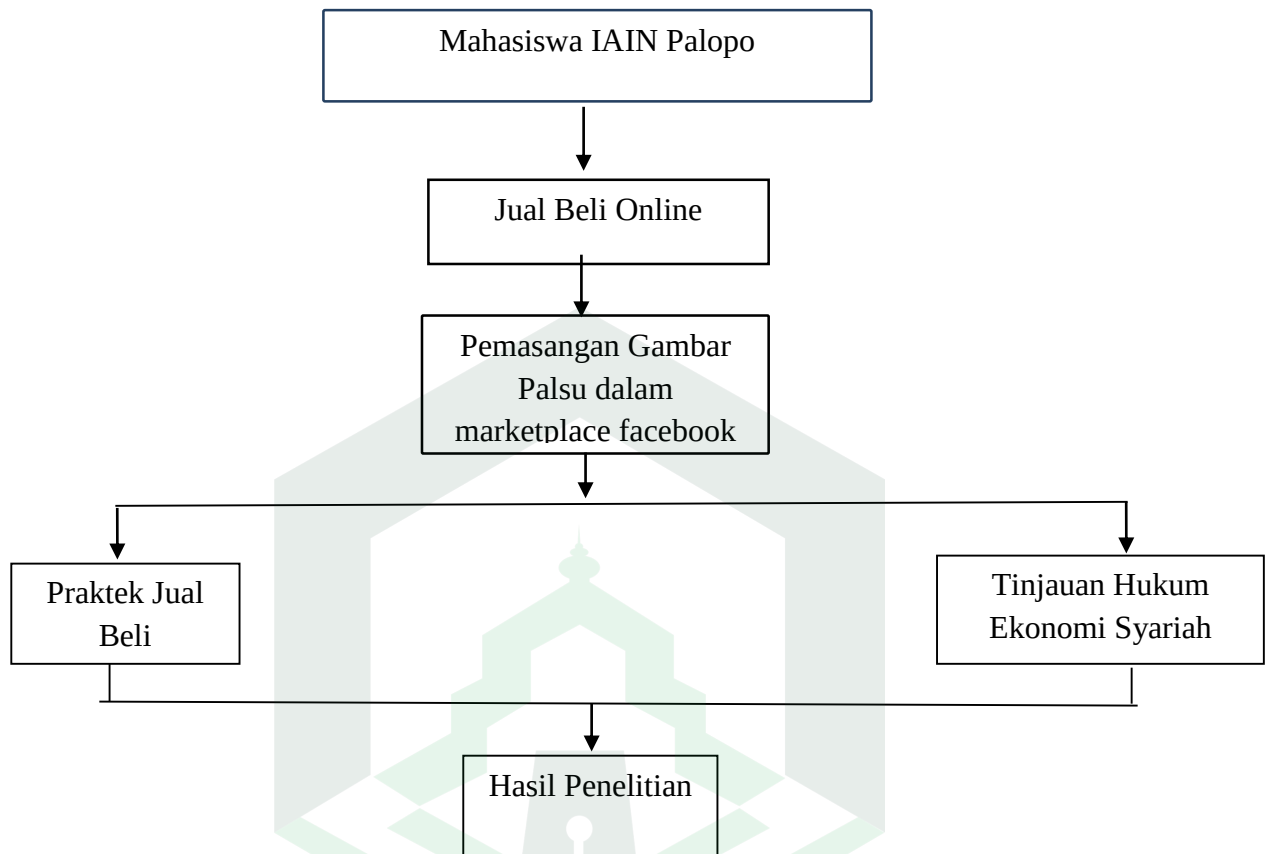
Salah satu misi yang ingin facebook capai yaitu menjadi tempat jual beli online terbaik bagi penggunanya. Sebenarnya, fitur ini sudah dijalankan sejak tahun 2007 oleh facebook, tetapi tidak memberikan hasil yang maksimal. Namun, melalui fitur jual beli yang dijalankan pada fanpage facebook pada tahun lalu, ternyata mampu menarik minat pengguna. Dan saat ini sudah menyentuh angka 50 juta per bulan di seluruh dunia. Untuk menyempurnakan fitur tersebut, pihak facebook akhirnya merilis fitur baru yang bernama facebook marketplace.

C. Kerangka Pikir

Rencana penelitian ini berawal pada pengamatan tentang pedagang online shop yang ramai berjualan di marketplace facebook dari pedagang yang menjual produknya secara terperinci hingga pedagang yang berjualan hanya memberikan gambar produk. Maka, peneliti membuat kerangka pikir mengenai Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemasangan gambar palsu dalam jual beli online di marketplace facebook.

³⁷ Wikipedia, “Facebook”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>, diakses pada tanggal 3 April 2022 pukul 22:26.

Kerangka pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Keterangan:

Peneliti menjadikan mahasiswa IAIN Palopo sebagai subjek penelitian kemudian yang dijadikan objek penelitian adalah jual beli online yang marak dilakukan oleh pengguna facebook sekarang ini, setelah menemukan subjek dan objek penelitian selanjutnya peneliti menemukan permasalahan dalam Transaksi jual beli online yaitu seringkali terdapat pemasangan gambar palsu dalam marketplace facebook. Selanjutnya akan ditinjau dari segi praktek jual beli dalam marketplace facebook dan juga ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan lokasi penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.³⁸ Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁹ Data yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif dimana semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti dan laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif oleh karena data yang digunakan berupa kata-

³⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 33-34.

³⁹ Lexy Johannes Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (cet.15; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h.2-3

kata dan gambar yang akan dianalisis untuk memperoleh gambaran yang utuh atas permasalahan yang dikaji.

2. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa IAIN Palopo dengan objek penelitian situs online shop dan subjek penelitian adalah para pedagang atau penjual yang menawarkan barangnya di marketplace facebook. Pemilihan objek tersebut didasarkan pertimbangan bahwa terdapat fenomena penipuan pada pemasangan gambar palsu di marketplace facebook dengan informan sebagai subjek penelitian yaitu pengguna media sosial facebook sekaligus menjadi pengguna marketplace. Rentang waktu yang digunakan untuk meneliti berkisar dua bulan sejak proses observasi awal dilaksanakan hingga tahap akhir penelitian.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang penelitian ini fokus penelitian yakni :

1. Praktik jual beli online di marketplace facebook berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemasangan gambar palsu di marketplace facebook.

C. Definisi Istilah

1. Jual beli

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah. Secara asalnya jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak⁴⁰.

2. Marketplace

Diterjemahkan dari bahasa Inggris, marketplace atau pasar online adalah jenis situs web e-niaga dimana informasi produk atau layanan disediakan oleh banyak pihak ketiga. Pasar online adalah jenis utama dari e-niaga multisaluran dan dapat menjadi cara untuk merampingkan proses produksi⁴¹.

3. Facebook

Facebook adalah sebuah situs yang menghadirkan layanan jejaring sosial dimana para pengguna tidak hanya menampilkan tampilan dan informasi dirinya, melainkan juga dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Facebook juga termasuk

⁴⁰Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.8

⁴¹Muhammad Idris, "Apa itu marketplace"

(<https://amp.kompas.com/money/read/2021/09/29/1347557926/apa-itu-marketplace-dan-bedanya-dengan-toko-online-maupun-e-commere>, Diakses pada 29 September 2021, 13.47)

website jaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan interaksi dengan pengguna lain⁴².

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang mengacu pada studi kasus. Studi kasus adalah sebuah pendekatan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji sebuah fenomena unik individu, organisasi, sosial dan politik.

E. Data dan Sumber data

Menurut Lofland dalam kutipan Moleong, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, data tertulis, dokumen, grafik dan statistik⁴³. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu data tertulis dan data lapangan. Data tertulis yang dimaksud berupa data-data literature atau hasil kajian pustaka (*library research*) berupa jurnal penelitian, referensi buku ilmiah, majalah, surat kabar, referensi internet dan data tertulis lainnya yang relevan dengan orientasi penelitian. Adapun data lapangan bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) berupa hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen.

1. Data primer, adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data ini berupa teks hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Data direkam dan dicatat oleh

⁴² Muhammad Hanafi, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Siswa FISIP Universitas Riau*, Jurnal:JOM FISIP Vol. 3 No.2-Oktober 2016, h.3.

⁴³ Lexy Johannes Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 112.

peneliti. Data primer diperoleh dari sumber data primer, yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan diperoleh oleh peneliti dengan cara melihat, membaca, dan mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah peneliti sebelumnya. Kategori data sekunder ialah:
 - a. Data bentuk teks seperti pengumuman dan dokumen.
 - b. Data bentuk gambar seperti foto.
 - c. Data bentuk suara seperti hasil rekaman.

F. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin bisa dilakukan, maka juga bisa dilakukan dengan alat komunikasi, misalnya telepon⁴⁴

Wawancara dilangsungkan oleh dua pihak, yaitu interviewee, orang yang memberikan beberapa pertanyaan dan interviewee, orang yang menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Peneliti sebagai interviewee dan penjual serta pembeli di facebook marketplace sebagai interviewee. Wawancara ini melalui chat media sosial dan dilakukan selama dua bulan.

⁴⁴ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, h.105.

Melalui tahap wawancara ini, secara umum peneliti ingin menggali data tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemasangan gambar palsu dalam jual beli online di marketplace facebook.

2. Observasi atau pengamatan

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung⁴⁵.

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi awal dengan bertemu beberapa pedagang online shop yang juga berstatus sebagai mahasiswa di IAIN Palopo dan bertanya tentang kegiatan promosi mereka. Langkah observasi ini peneliti lakukan untuk mengetahui praktek jual beli online.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti⁴⁶. Adapun data

⁴⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: Raja Grpindo Persada, Cet. Ke- II, 2018, h.216.

⁴⁶ Gunawan, I. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. (Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara, 2015). h. 42.

yang ingin digali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa:

- a. Biodata para responden yang dijadikan subjek penelitian
- b. Foto-foto penelitian dan hasil wawancara
- c. Dokumen lain yang berkaitan dengan aspek yang ingin diteliti.

G. Pemeriksaan keabsahan data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability⁴⁷.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Credibility

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

⁴⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007, h.264.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian di fokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang di peroleh setelah di cek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah di cek kembali ke lapangan data yang telah di peroleh sudah dapat di pertanggung jawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu di akhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat di catat atau di rekam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah

diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. *Triangulasi*

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) *Triangulasi Sumber*

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*membercheck*) dengan tiga sumber data⁴⁸.

2) *Triangulasi Teknik*

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

⁴⁸ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: LP3ES, 2012). h. 54.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

e. Mengadakan Membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat di terapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggung jawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama.

Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

H. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik menganalisa ini merupakan analisis yang menghasilkan data yang mendeskripsikan secara mendetail tentang situasi, kegiatan, atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusianya maupun hubungannya dengan manusia lainnya serta tentang pendapat langsung dari orang-orang yang berpengalaman menyangkut objek yang kita teliti. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara kepada penjual serta pembeli di facebook marketplace, setelah wawancara terpenuhi peneliti akan menganalisis dengan menggunakan pendekatan teori jual beli online dan teori massa sosial media marketplace facebook. Kemudian membandingkan sesuai dengan teori yang digunakan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan menentukan polanya⁴⁹. Tahap mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasinya. Secara sederhana data yang didapatkan kemudian dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan, observasi dan dokumentasi kemudian dikelompokkan dengan membagi 3 yaitu data yang penting, data

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfaberta, Cet. I, 2015, h.370

yang kurang penting dan data yang tidak penting, data yang tidak penting kemudian dihapus atau dibuang sehingga tersisa data yang kurang penting dan penting peneliti juga akan memilih data yang kurang penting akan dibuang atau dipergunakan dan data yang penting akan digunakan.

Data yang telah dikelompokkan dan dipilih mana yang harus dibuang dan digunakan akan menjadi lebih sederhana, sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan dianggap mampu untuk mewakili data yang sudah didapatkan.

2. Penyajian data (*data display*)

Data yang telah diperoleh dari lapangan dipaparkan dalam bentuk uraian dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya⁵⁰. Setelah melakukan reduksi data atau mengubah data menjadi lebih sederhana dan dalam penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti dengan cara menyajikan data dalam bentuk matriks, tabel, bagan, grafik dll. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk agar mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dimana peneliti akan mulai menyimpulkan data-data yang telah disederhanakan dan disajikan⁵¹.

⁵⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, Cet. 6, 2010, h.92.

⁵¹ Abdurahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). h. 37.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum (Institut Agama Islam Negeri) IAIN Palopo

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo sebelumnya adalah Fakultas Ushuluddin yang diresmikan pada tanggal 27 Maret 1968 dengan status filial dari IAIN Alauddin di Ujung Pandang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 168 tahun 1968, status tersebut ditingkatkan menjadi fakultas cabang, dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo⁵².

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 1982, status Fakultas Cabang tersebut ditingkatkan menjadi Fakultas Madya dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo. Dalam perkembangan selanjutnya dengan keluarnya PP No. 33 Tahun 1985 tentang pokok-pokok organisasi IAIN Alauddin; Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang susunan organisasi IAIN Alauddin; KMA-RI Nomor 18 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Alauddin, maka Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Palopo telah mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Fakultas-fakultas negeri lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia. Berkenaan dengan kebijakan baru pemerintah tentang perguruan tinggi yang

⁵² Hildayanti, *“Tinjauan Pemanfaatan Smartphone Berdasarkan Syariat Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo)”* (Skripsi IAIN Palopo, 2017)

didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997, maka mulai tahun 1997 Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo dibenahi penataan kelembagaannya dan dialih statuskan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo dan berdiri sendiri⁵³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo merupakan perguruan tinggi Agama Islam Negeri di Palopo provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dahulu dikenal sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo yang didirikan berdasarkan pada SK Presiden Nomor 11 tanggal 21 Maret 1997. Kemudian berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri pada tanggal 14 Oktober 2014 dan di resmikan pada tanggal 23 Mei 2015 oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan menjadi satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri di Kota Palopo.

IAIN Palopo terletak di kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Lokasi yang strategis, yaitu berada di pusat Kota Palopo, membuat akses ke kampus ini sangat mudah. Tersedia banyak pilihan transportasi umum, seperti angkot dan ojek yang rutenya melewati kampus IAIN Palopo. Akses menuju Kota Palopo pun sangat mudah. Melalui tiga jalur transportasi yakni, transportasi darat dari tiga penjuru, gerbang utama di sebelah Selatan dari Kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu, sebelah Barat dari Kabupaten Tana Toraja dan sebelah Utara dari Kabupaten Luwu Utara. Transportasi laut melalui pelabuhan

⁵³ Nurjannah, “*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Mahasiswi Melakukan Pembelian Jilbab Secara Online (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2016)*” (Skripsi IAIN Palopo, 2019) h. 39

Tanjung Ringgit. Dan saat inipun Kota Palopo dapat di akses melalui dua bandara perintis yaitu Bandara A. Djemma di Masamba dan Bandara Lagaligo di Bua.

Saat ini IAIN Palopo memiliki 17 Program Studi dari 4 Fakultas dan 3 Program Studi Pascasarjana. Jumlah mahasiswa saat ini 8000+ orang yang berasal dari berbagai daerah di sekitaran Kota Palopo seperti, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Tana Toraja hingga di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Barat⁵⁴.

2. Visi, Misi, dan Fasilitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
 - a. Visi Intitut Agama Islam Negeri Palopo
Terkemuka dalam Integrasi Keilmuan berciri Kearifan Lokal.
 - b. Misi Institut Agama Islam Negeri Palopo
 - 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengembangkan integrasi keilmuan yang berkualitas dan profesional yang berciri kearifan lokal;
 - 2) Mengembangkan bahan ajar berbasis penelitian yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat;
 - 3) Meningkatkan peran institusi dalam membangun kualitas keberagaman masyarakat dan penyelesaian persoalan kemasyarakatan dengan mengedepankan keteladanan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal;

⁵⁴ Institut Agama Islam Negeri Palopo Center Of Excellences, “*Selayang Pandang*”. <https://iainpalopo.ac.id/tentng/>, diakses pada 12 Februari 2022 pukul 20.20 wita.

- 4) Mengembangkan kerja sama lintas sektoral, dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

3. Fasilitas Institut Agama Islam Negeri Palopo

- a. Perpustakaan
- b. Auditorium
- c. Asrama Mahasiswa yang terdiri dari Asrama Putra dan Asrama Putri
- d. Masjid
- e. Sarana Olahraga.

B. Praktik Jual Beli Online dalam Marketplace Facebook

Proses pembelian, penjualan, serta distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan platform seperti marketplace facebook untuk mencari lokasi penjual, memilih produk yang dibutuhkan dan diinginkan, menanyakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli⁵⁵.

Transaksi jual beli dalam literature fikih disebut dengan lafadz *al-bai'u* yaitu jual beli, bisa juga dikatakan tukar menukar. Adapun menurut Ulama Hanifiyah jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan

⁵⁵ Mochammad Choirul Huda, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online*", Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, h.73

dengan yang sepadan atau setara melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Yang dimaksud ijab dan qobul adalah saling memberi kemaslahatan antara kedua belah pihak. Sebagai mana dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ
فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا
الْجُلُودُ وَيَسْتَصْنَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ
ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atha bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah bahwa saat ia sedang berada di Makkah ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada saat penaklukan Makkah: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, serta berhala." Kemudian beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai, sesungguhnya lemak biasa digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan menyalakan lampu?" Beliau bersabda: "Tidak boleh, karena ia adalah haram." Beliau menambahkan: "Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak, mereka mencairkannya kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya." (HR. Abu Daud).⁵⁶

⁵⁶ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Ijaarah, Juz 2, No. 3486, (Beirut: Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 486-487.

Atau yang serupa dengan itu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ
عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُحْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ
وَوَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Shalih dari Abdul Wahhab bin Bukht dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan minuman keras dan uang penjualannya, mengharamkan bangkai serta uang hasil penjualannya, serta mengharamkan babi dan uang hasil penjualannya". (HR. Abu Daud).⁵⁷

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي
أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.” (HR. Muslim).⁵⁸

⁵⁷ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Ijaarah, Juz 2, No. 3485, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 486.

⁵⁸ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 2, No. 1513, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 4.

Dalam pembayaran online mekanisme yang harus dilakukan ialah menyertakan semua atau sebagian tahapan-tahapan dalam alur pembayaran yang digunakan tanpa melakukan kecurangan. Transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*) tentunya juga melibatkan pihak lain yaitu *payment gateway*, *acquirer*, dan *issuer*.

Praktik jual beli online dari pihak konsumen (pembeli) biasanya memesan barang kepada penjual dimana pembeli dapat melihat barangnya pada platform marketplace facebook, yang diiklankan oleh penjual, kualitas, jenis, sifat, jumlah, ukuran, serta harganya, dilihat pada gambar tersebut serta diperjelas oleh penjual kepada konsumen pada saat permintaan dan penawaran berlangsung. Barang akan dikirim setelah benar-benar terjadi kesepakatan. Misalnya, pembeli memesan baju, jilbab, tas dan lain sebagainya, penjual akan mengirim barang setelah konsumen mengirim sebagian atau semua harga barang yang di pesan.

Kemudian praktik jual beli online dari pihak penjual yang akan melakukan penjualan melalui media sosial salah satunya di marketplace facebook dimana produk barang yang di informasikan sesuai dengan kualitas, jenis, sifat, jumlah, serta ukuran barangnya, serta barang-barang yang dijualnya sesuai kebutuhan konsumen, dan barang-barang yang bermanfaat, serta terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Penyerahan barangnya tentu akan sesuai dengan akad diawal, seperti barang diposes

setelah mentransfer semua harga barang yang diinginkan konsumen, barang diproses setelah mentransfer setengah dari harga barang yang diinginkan, dan juga bisa dengan cara COD (*cash on delivery*)⁵⁹.

Sementara itu peneliti juga mewawancarai beberapa mahasiswa yang melakukan penjualan online melalui marketplace facebook, jawaban dari mereka masing-masing berbeda namun ada salah satu mahasiswi yang bernama Nur Afifah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan mengatakan bahwa:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Mengapa pelaku usaha memilih bergerak dibidang perdagangan secara online?	Mudah untuk dilakukan karena tidak membutuhkan tempat untuk berjualan
2.	Apakah keuntungan atau kemudahan yang didapat pelaku usaha dari adanya media facebook sebagai sarana perdagangan secara online?	Dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja
3.	Bagaimana proses pelaksanaan atau mekanisme transaksi jual beli online ditempat anda?	mekanisme yang sering saya gunakan dengan cara memposting jualan, setelah konsumen berminat untuk membeli, saya akan mengantarkan langsung barang sesuai permintaan konsumen.
4.	Apakah dalam transaksi jual beli secara online perjanjian tersebut berdasarkan atas kesepakatan bersama?	Tentu saja
5.	Pernahkan pelaku usaha mendapat komplain dari konsumen?	Pernah
6.	Hal-hal apa sajakah yang biasanya dikeluhkan oleh konsumen terkait dengan pembelian barang secara online?	Kwalitas barang seperti kainnya yang tidak sesuai ekspektasi konsumen

⁵⁹ Abd. Hamid, “Praktik Jual Beli Sistem Online Ditinjau dari Hukum Islam, Studi Kasus Mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar, Kabupaten Polewali Mandar”. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi dan Sosial Budaya Islam, Vol. 1 No. 1(November, 2016), h. 82

7.	Apa saja upaya yang dilakukan pelaku usaha ketika ada konsumen yang melakukan komplain terhadap barang maupun pelayanan yang diberikan?	Meyakinkan konsumen bahwa hal tersebut adalah ketidaksengajaan yang penjual pun tidak mengetahuinya
8.	Apabila ada ganti rugi, berapa jumlah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha? Sudahkah itu terealisasi dengan baik?	Sesuai harga barang atau setidaknya digantikan dengan barang yang baru
9.	Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh pelaku usaha terkait dengan upaya melakukan pemenuhan hak konsumen dalam transaksi jual beli di marketplace facebook?	Konsumen yang cenderung tidak sabaran
10.	Apakah pelaku usaha sudah memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual?	Saya memberikan informasi sesuai dengan yang saya ketahui mengenai barang dagangan tersebut
11.	Apakah pelaku usaha menyediakan media keluhan bagi konsumen untuk memberikan saran/ komplain atas barang yang dijual?	Media khusus belum ada, tetapi jika konsumen ingin mengeluhkan sesuatu bisa melalui whatsapp owner
12.	Apa saja langkah-langkah yang dilakukan pelaku usaha agar konsumen tetap mempercayai online shop anda?	Memaksimalkan sebaik mungkin mendeskripsikan barang sesuai dengan real pict ⁶⁰

Menurut Vina Nahara, Fakultas Syariah, mengatakan bahwa:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Mengapa pelaku usaha memilih bergerak dibidang perdagangan secara online?	Sebagai mahasiswa tidak ada salahnya melakukan perdagangan online untuk mendapatkan penghasilan tambahan
2.	Apakah keuntungan atau kemudahan yang didapat pelaku usaha dari adanya media facebook sebagai sarana perdagangan secara online?	Keuntungan dan kemudahan yaitu hanya bermodalkan kuota tapi membuahkan hasil yang cukup tanpa menghabiskan banyak tenaga
3.	Bagaimana proses pelaksanaan atau mekanisme transaksi jual beli online ditempat anda?	Untuk orang terdekat bisa dilakukan COD, selain itu harus transfer dulu barulah barang bisa diproses
4.	Apakah dalam transaksi jual beli secara online perjanjian tersebut	Tentu

⁶⁰ Wawancara dengan Nur Afifah, Selaku Penjual sekaligus Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan prodi PGMI, pada tanggal 11 Februari 2022 pukul 11.09 WITA.

	berdasarkan atas kesepakatan bersama?	
5.	Pernahkan pelaku usaha mendapat komplain dari konsumen?	Tentu saja pernah
6.	Hal-hal apa sajakah yang biasanya dikeluhkan oleh konsumen terkait dengan pembelian barang secara online?	Untuk sejauh ini konsumen hanya mengeluhkan pengiriman ketika overload
7.	Apa saja upaya yang dilakukan pelaku usaha ketika ada konsumen yang melakukan komplain terhadap barang maupun pelayanan yang diberikan?	Disini saya hanya memberikan pengertian dimana jika terjadi overload itu datangnya bukan dari kita pribadi, melainkan dari pusat ataupun kendala-kendala pada saat pengiriman
8.	Apabila ada ganti rugi, berapa jumlah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha? Sudahkah itu terealisasi dengan baik?	Untuk saat ini belum pernah yang namanya ganti rugi, adapun jika nanti kedepannya maka kerugian diganti sesuai dengan harga barang tersebut
9.	Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh pelaku usaha terkait dengan upaya melakukan pemenuhan hak konsumen dalam transaksi jual beli di marketplace facebook?	Adapun hambatan yang sering terjadi yaitu karakteristik konsumen yang rumit
10.	Apakah pelaku usaha sudah memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual?	Disini saya melakukan testi pribadi, dimana sebelum saya melakukan bisnis online, saya menjadi konsumen lalu memesan barang 2-3 kali. Dari situ saya dapat menyimpulkan bahwa barang yang akan saya pasarkan terjamin kualitasnya
11.	Apakah pelaku usaha menyediakan media keluhan bagi konsumen untuk memberikan saran/ komplain atas barang yang dijual?	Tidak
12.	Apa saja langkah-langkah yang dilakukan pelaku usaha agar konsumen tetap mempercayai online shop anda?	Saya hanya memastikan kepada konsumen bahwa barang yang saya pasarkan berkualitas, itu sebabnya mengapa orang sering berkata ada harga ada kualitas. Dan yang terpenting prioritas adalah kepuasan konsumen ⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Ina Nahara, Selaku penjual sekaligus Mahasiswi Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 16.54

Menurut Azizah Andarista, Fakultas Tarbiyah, mengatakan bahwa:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Mengapa pelaku usaha memilih bergerak dibidang perdagangan secara online?	Karena lebih memudahkan melakukan transaksi jual beli
2.	Apakah keuntungan atau kemudahan yang didapat pelaku usaha dari adanya media facebook sebagai sarana perdagangan secara online?	Untuk keuntungannya Alhamdulillah sangat banyak. Selain bisa memenuhi uang jajan mahasiswa tentunya saya juga bisa membeli sesuatu tanpa harus meminta uang kepada orang tua.
3.	Bagaimana proses pelaksanaan atau mekanisme transaksi jual beli online ditempat anda?	Pesan dulu baru order, nanti pada sat barang sudah dipesan baru dilakukan yang namanya pembayaran
4.	Apakah dalam transaksi jual beli secara online perjanjian tersebut berdasarkan atas kesepakatan bersama?	Berdasarkan kesepakatan bersama. Karena sebelumnya sudah dibicarakan dulu sama pembeli bahwa metode pembayarannya seperti ini.
5.	Pernahkan pelaku usaha mendapat komplain dari konsumen?	Sejauh ini belum pernah
6.	Hal-hal apa sajakah yang biasanya dikeluhkan oleh konsumen terkait dengan pembelian barang secara online?	Mungkin kualitas dan harganya
7.	Apa saja upaya yang dilakukan pelaku usaha ketika ada konsumen yang melakukan komplain terhadap barang maupun pelayanan yang diberikan?	Tentunya lebih memeperhatikan lagi barang yang dijual. Yang paling utama adalah mamperhatikan kualitas barang yang dijual.
8.	Apabila ada ganti rugi, berapa jumlah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha? Sudahkah itu terealisasi dengan baik?	Tentunya dengan kerugian orang tersebut
9.	Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh pelaku usaha terkait dengan upaya melakukan pemenuhan hak konsumen dalam transaksi jual beli di marketplace facebook?	Hambatan selama ini yaitu kurangnya modal. Karena selama ini ada beberapa konsumen yang mencari barang ready tapi saya belum memiliki banyak modal untuk mereadykan barang
10.	Apakah pelaku usaha sudah memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual?	Tentunya iya. Karena sebelum membeli barang mereka juga bertanya tentang barang yang ingin mereka beli
11.	Apakah pelaku usaha menyediakan media keluhan bagi konsumen untuk	Tentunya menyediakan

	memberikan saran/ komplain atas barang yang dijual?	
12.	Apa saja langkah-langkah yang dilakukan pelaku usaha agar konsumen tetap mempercayai online shop anda?	Memberikan gambar yang real pict. Dan memberikan barang yang kualitasnya bagus dan tetap memberikan harga yang cocok untuk kantong mahasiswa ⁶²

Menurut Wulan, Fakultas Syariah, mengatakan bahwa:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Peprnaah anda melakukan transaksi di marketplace facebook?	Pernah
2.	Mengapa konsumen memilih online shop sebagai sarana untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan?	Saya memilih online shop karena belanja secara online merupakan sarana untuk belanja dari rumah.
3.	Keuntungan apa yang didapat konsumen dari pembelian barang di marketplace facebook?	Belanja di marketplace facebook lebih praktis, mudah, dan cepat. Tidak memerlukan banyak waktu untuk belanja, sehingga lebih menghemat waktu, tidak memerlukan biaya untuk sampai ke toko tujuan.
4.	Apakah konsumen membayar sesuai dengan nilai yang telah disepakati?	Untuk pembayarannya itu dibayar sesuai nilai yang telah disepakati, dan diserahkan terimakan di tempat sesuai kesepakatan
5.	Bagaimana proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen?	Lebih memilih sistem pembayaran dengan COD, karena pembayaran dilakukan ditempat ketika barang sudah ada didepan mata
6.	Apakah konsumen sudah mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual oleh online shop tersebut?	Kelebihannya bisa melihat review orang lain sebelum membeli
7.	Apakah konsumen puas dengan pelayanan jasa dimarketplace facebook yang dimanfaatkan?	Dalam berbelanja online ada puas dan ada yang kurang puas. Kurang puasnya karena produk yang sudah dipersepsikan bagus atau sesuai yang diinginkan ternyata tidak sesuai

⁶² Wawancara dengan Azizah Andarista, Selaku penjual sekaligus Mahasiswi Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Bahasa Arab, pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 15.00

		dengan produk yang sudah ada ditangan
8.	Apakah ada keluhan yang anda alami selama ini?	Pengiriman yang cukup lama
9.	Apa yang akan anda lakukan apabila mengalami kerugian atau kekecewaan oleh pelaku usaha?	Dalam belanja online, saya merasa dirugikan atau dikecewakan oleh pelaku usaha, itu ketika saya merasa kurang puas dengan barang yang sudah sampai ditangan. Sehingga timbul perasaan kecewa tetapi tidak sampai menggugat pelaku usaha
10.	Apa saja kendala yang dihadapi oleh konsumen yang berkaitan dengan proses transaksi jual beli melalui marketplace facebook?	Tidak ada kendala
11.	Apakah konsumen sudah diberikan jaminan keamanan dari pelaku usaha?	Belum sepenuhnya
12.	Apakah konsumen mendapatkan ganti kerugian apabila pelaku usaha melanggar haknya, misal barang yang dipesan ternyata dalam keadaan rusak, dll? Dalam bentuk apa ganti kerugian yang pelaku usaha berikan?	Tentu pelaku usaha harus memberikan ganti rugi kepada konsumen dalam bentuk pengembalian uang ataupun barang diganti dengan yang baru
13.	Jika ada proses layanan cash on delivery apakah barang sampai ke tangan konsumen dalam 1 hari?	Tidak
14.	Saran dari konsumen bagi pelaku usaha terkait dengan transaksi elektronik?	Saran kepada pelaku usaha untuk selalu jujur dan deskripsikanlah barang jualan dengan kualitas yang sebenarnya ⁶³

IAIN PALOPO

Menurut Mustika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mengatakan bahwa:

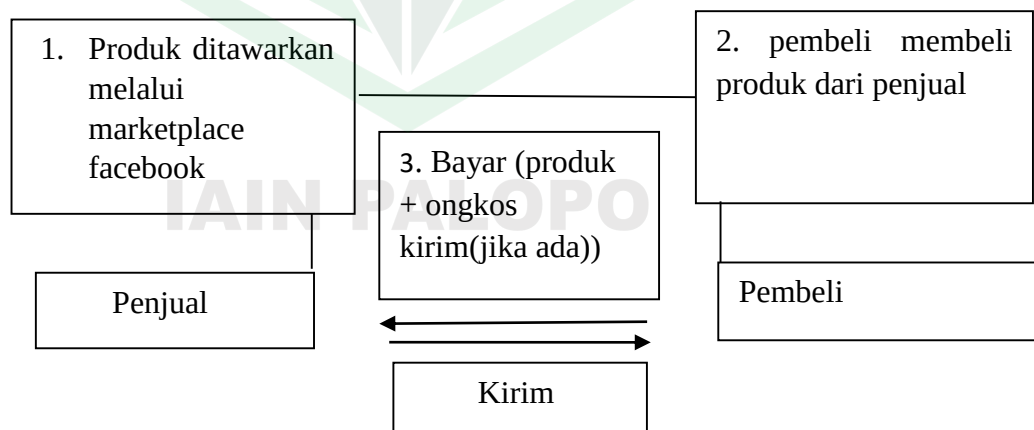
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pernahkah anda melakukan transaksi di marketplace facebook?	Pernah
2.	Mengapa konsumen memilih online shop sebagai sarana untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan?	Karena lebih efektif apapun yang kita inginkan dan butuhkan semua ada di online shop tinggal kita mencari produk yang diinginkan.

⁶³ Wawancara dengan Wulandari, Selaku Konsumen sekaligus Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, pada tanggal 14 Februari 2022 pukul 12.30

3.	Keuntungan apa yang didapat konsumen dari pembelian barang di marketplace facebook?	Menurut saya, keuntungannya itu lebih praktis dan tidak menyita banyak waktu dan pilihannyapun bervariasi
4.	Apakah konsumen membayar sesuai dengan nilai yang telah disepakati?	Iya tentu, kami sebagai konsumen membayar sesuai yang telah disepakati
5.	Bagaimana proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen?	Pembayaran yang dilakukan oleh konsumen ada beberapa cara yaitu paket COD artinya konsumen akan membayar setelah barangnya datang dan ada juga via transfer
6.	Apakah konsumen sudah mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual oleh online shop tersebut?	Iya, karena kami sebagai konsumen sebelum melakukan pembelian tentu kita harus memperhatikan testimony dan rating terlebih dahulu pada produk tersebut sebelum melakukan pembelian
7.	Apakah konsumen puas dengan pelayanan jasa di marketplace facebook yang dimanfaatkan?	Cukup puas
8.	Apakah ada keluhan yang anda alami selama ini?	Sudah pasti ada, keluhannya ada tokoh yang tidak amanah yang melakukan pengiriman produk yang berbeda dengan apa yang dipesan, proses pengirimannya pun cukup lama
9.	Apa yang akan anda lakukan apabila mengalami kerugian atau kekecewaan oleh pelaku usaha?	Saya akan mengkonfirmasi kepada pelaku usaha dan melakukan proses pengembalian barang
10.	Apa saja kendala yang dihadapi oleh konsumen yang berkaitan dengan proses transaksi jual beli melalui marketplace facebook?	Kendalanya sulit menemukan penjual yang memposting real pict
11.	Apakah konsumen sudah diberikan jaminan keamanan dari pelaku usaha?	Pelaku usaha tidak memberikan jaminan apapun kepada konsumen
12.	Apakah konsumen mendapatkan ganti kerugian apabila pelaku usaha melanggar haknya, misal barang yang dipesan ternyata dalam keadaan rusak, dll? Dalam bentuk apa ganti kerugian yang pelaku usaha berikan?	Pelaku usaha memberikan ganti rugi sesuai dengan harga produk itu sendiri
13.	Jika ada proses layanan cash on delivery apakah barang sampai ke tangan konsumen dalam 1 hari?	Menurut saya tidak karena apabila pengiriman produk dari luar kota maka itu akan memerlukan waktu

		untuk proses pengiriman sekitaran 1 minggu bahkan lebih
14.	Saran dari konsumen bagi pelaku usaha terkait dengan transaksi elektronik?	Saran saya, apabila konsumen sudah melakukan cekout dan mentransfer tolong segera barangnya dikemas dan dikirim segera ⁶⁴

Transaksi melalui online merupakan transaksi tanpa bertatap muka langsung oleh penjual dan pembeli, hanya melakukan transfer data lewat media sosial antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli, kemajuan teknologi informasi seperti pada saat inilah yang biasa memungkinkan transaksi jarak jauh, siapapun dan dimanapun dapat berinteraksi walaupun tanpa tatap muka (*face to face*). Yang terpenting komunikasi jangan sampai terputus supaya tidak hilang antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi online. Oleh karena itu, pada zaman sekarang teknologi sangat canggih dan sangat mudah mendapatkan barang yang diinginkan.



Gambar 1.2 **Jual beli online**

⁶⁴ Wawancara dengan Mustika, Selaku konsumen sekaligus Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Manajemen Bisnis Syariah, pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 11.00

Keterangan:

Produk ditawarkan melalui marketplace facebook oleh penjual, kemudian ada pembeli yang ingin membeli produk dari penjual. Penjual dan pembeli melakukan kesepakatan, setelah ada kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak maka pembeli membayar produk dan ongkos kirim (jika ada) dan penjual mengirim barang kepada pembeli.

Transaksi jual beli online mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adapun kelebihan jual beli secara online yaitu: memberi kemudahan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli, tidak membutuhkan waktu yang lama, hemat biaya. Disisi lain, kelebihan transaksi online adalah membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Kekurangannya adalah banyak penipuan-penipuan dalam melakukan transaksi online, kadang antara gambar/foto yang dikirim tidak sama dengan barangnya, barang yang tidak bagus juga terlihat bagus ketika di foto⁶⁵. Contoh gambar dibawah ini menunjukkan masih banyak penjual online yang memasang gambar palsu dalam marketplace facebook.

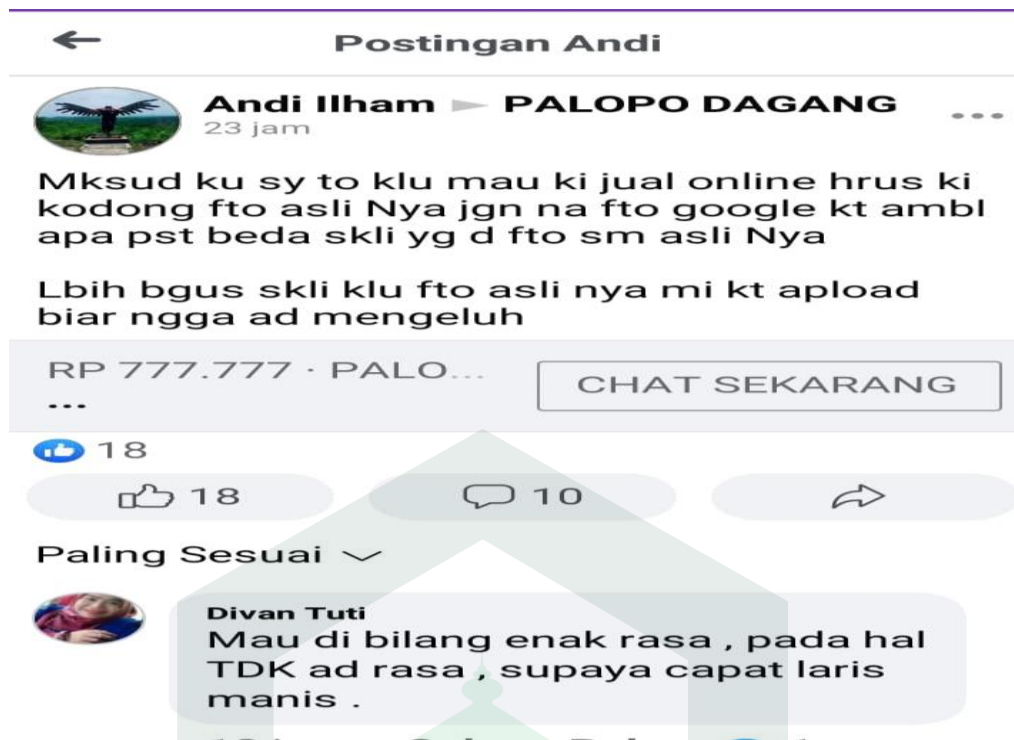
IAIN PALOPO

⁶⁵ Wahibatul Maghfuroh, “*Jual Beli Secara Online dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah(JAS), Vol. 2 No. 1 (Juni, 2020), h. 38



Gambar 1.3 Testi Jual Beli Online

Realita dan ekspektasi konsumen sangat jauh berbeda, hal ini memicu kekecewaan konsumen terhadap jual beli di marketplace facebook, terlebih lagi belum adanya media keluhan bagi konsumen yang disediakan oleh penjual online khususnya di marketplace facebook membuat konsumen kesulitan untuk memberikan komplain kepada pemilik online shop. Salah satunya cara untuk memberikan keluhan yaitu dengan me-review barang yang telah di terima oleh konsumen melalui sosial media, seperti:



Gambar 1.4 Komplain Konsumen



Gambar 1.5 Komentor Konsumen

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemasangan Gambar Palsu di Marketplace Facebook

Dari penjelasan bahwa ketidak bolehan transaksi secara online karena ketidak jelasan tempat dan ketidak hadirannya antara penjual dan pembeli. Akan tetapi kita mencoba menghubungkan antara al-qur'an, As-sunnah atau al-hadis, ijma' dan qiyas, yang berlandaskan : “Pada awalnya semua muamalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. Kaidahnya berbunyi:

الأصل في العقود والعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان
والتحريم

Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. (I'lamul Muwaqi'in, 1/344)

Atau yang serupa dengan itu:

أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل على النقل
عن هذا الأصل

Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini⁶⁶.

Dalil kaidah ini adalah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁶⁶ Imam Asy Syaukani, Fathul Qadir. *Mawqi' Ruh Al Islam*. h. 64

Terjemahnya:

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al Baqarah/2: 29).

Dalil As Sunnah:

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Zakaria dari As Sya'bi dari An Nu'man bin Basyir dia berkata, "Saya mendengar dia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda -Nu'man sambil menunjukkan dengan dua jarinya kearah telinganya-: "Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barangsiapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala di tepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah, bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh badannya, namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah

seluruh tubuhnya. Ketahuilah, gumpalan darah itu adalah hati." (HR. Muslim).⁶⁷

Kaidah ini memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Mereka dibebaskan untuk melakukan apa saja dalam hidupnya baik dalam perdagangan, politik, pendidikan, militer, keluarga, dan semisalnya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, melarang, dan mencelanya, maka selama itu pula boleh-boleh saja untuk dilakukan. Ini berlaku untuk urusan duniawi mereka. Tak seorang pun berhak melarang dan mencegah tanpa dalil syara' yang menerangkan larangan tersebut.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ
لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
(رواه أبو داود).

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahik dari Hakim bin Hizam ia berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah boleh aku membelikan untuknya dari pasar? Beliau bersabda: "Janganlah engkau menjual apa yang bukan milikmu!". (HR. Abu Daud).⁶⁸

⁶⁷ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaqqah, Juz 2, No. 1599, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 47.

⁶⁸ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Ijaarah, Juz 2, No. 3503, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 490.

Syarat-syarat jual beli secara Islam sah, halal dan diperbolehkan oleh syari'at Islam yaitu harus memenuhi langkah-langkah sebagai berikut, diantaranya:

1. Produk Halal,
2. Kejelasan Status,
3. Kesesuaian harga dengan kualitas barang
4. Kejujuran anda⁶⁹.

Dengan melihat praktik yang dilakukan Mahasiswa IAIN Palopo di perbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena berbisnis melalui marketplace facebook memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Namun jual beli melalui marketplace facebook harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan, diantaranya tidak melanggar ketentuan syari'at Agama seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli, serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau pembatalan yang jelas harus sesuai akad yang telah disepakati bersama.

Praktik jual beli online tersebut dibolehkan selama tidak ada unsur penipuan didalamnya maka dapat dikatakan halal, selama tidak ada pihak

⁶⁹ Wahibatul Maghfuroh, "Jual Beli Secara Online dalam Tinjauan Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah(JAS), Vol. 2 No. 1 (Juni, 2020), h. 39

yang merasa dirugikan. Karena Allah swt berfirman dalam (Q.S. al-Baqarah/2: 275):

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ٢٧٥

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah:275)”

Maka ayat ini sebagai bukti bahwa setiap jual beli baik itu secara langsung ataupun jual beli online di bolehkan, tergantung pelaku jual beli itu sendiri. Jadi kita selaku konsumen perlu berhati-hati dalam memilih toko online shop⁷⁰.

Dalam bermuamalah manusia dilarang merugikan pihak lain, manusia di perintahkan untuk memelihara tali persaudaraan antara sesama makhluk sosial sehingga dalam aturan hukum Islam manusia dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan agama Islam.

1. Rukun bai' dalam Pasal 56 KHES terdiri atas:

a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57 KHES).

⁷⁰ Abd. Hamid, “Praktik Jual Beli Sistem Online Ditinjau dari Hukum Islam, Studi Kasus Mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar, Kabupaten Polewali Mandar”. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi dan Sosial Budaya Islam, Vol. 1 No. 1(November, 2016), h. 84

b. Objek

Objek yang terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58 KHES).

c. Kesepakatan

Dalam jual beli mengandung kesepakatan yang di buat oleh kedua belah pihak.

2. Tempat dan syarat pelaksanaan bai'

- a. Barang yang diperjual belikan harus ada
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang diperjual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

3. Akibat jual beli (*Bai'*)

- a. Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli (Pasal 91 KHES)
- b. Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan (Pasal 92 ayat (1) KHES)
- c. Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan (Pasal 92 ayat (2) KHES)
- d. Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal 92 KHES diatas, jika barang itu rusak karena kelalaiannya (Pasal 92 ayat (3) KHES)
- e. Jika barang yang harus di ganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang harga barang tersebut pada saat penyerahan (Pasal 92 ayat (4) KHES)
- f. Dalam jual beli fasad. Masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan jual beli (Pasal 93 ayat (1) KHES)
- g. Jika pembeli telah mengubah barang yng telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli (Pasal 93 ayat (2) KHES)
- h. Dalam hal pembatan jual beli fasad, jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang akan diijual ampai penjual mengembalikan uangnya (Pasal 94 KHES)

- i. Dalam jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban penjual dan pembeli memiliki hak pilihan untuk membatalkan jual beli itu (Pasal 93 KHES)⁷¹.

Penjual sering kali mendapat komplain dari pembeli mengenai barang yang diterima konsumen yang faktanya ketika barang telah sampai ternyata barang itu tidak sesuai dengan keinginannya dan barang tersebut benar-benar tidak sama seperti di gambar. Hal yang sering dikeluhkan oleh konsumen yaitu barang pesanan yang telah sampai ketangan mereka mengalami cacat yang berbeda-beda mulai dari detail bahannya berbeda, ukurannya, jahitannya ada yang terbuka serta ada noda yang menempel pada barang tersebut, hal itu membuat konsumen mengembalikan barang pada pemilik online shop, dan akhirnya membuat penjual itu sendiri mengalami kerugian

IAIN PALOPO

⁷¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h. 40-41

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan berbagai paparan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli online dari pihak konsumen biasanya memesan barang kepada penjual dengan hanya melihat barang di marketplace facebook yang diiklankan seperti kualitas, jenis, sifat, ukuran serta harganya sedangkan praktik dari pihak penjual yaitu menginformasikan tentang barang yang dijual, menjual barang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan mempromosikan barang yang terhindar dari hal-hal yang diharamkan, serta penyerahan barang akan sesuai dengan akad diawal dan kesepakatan dari kedua belah pihak.
2. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemasangan gambar palsu di marketplace facebook tidak di perbolehkan karena adanya unsur kezaliman, monopolin dan penipuan karena dalam bermuamalah manusia dilarang merugikan pihak lain, manusia diperintahkan untuk memelihara tali persaudaraan antar sesama makhluk sosial sehingga dalam aturan hukum Islam dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan agama Islam.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan sesuai dengan hasil penelitian

1. Bagi pedagang di marketplace facebook hendaknya melakukan muamalah sesuai dengan syariat Islam dan tidak berniat atau tidak ada unsur penipuan di dalamnya.
2. Bagi pedagang juga hendaknya menyediakan media keluhan bagi konsumen.
3. Bagi konsumen yang sering menggunakan marketplace facebook untuk mencari barang yang di inginkan harus lebih teliti dalam memilih online shop, pastikan terlebih dahulu barang yang diinginkan kemudian membuat kesepakatan dengan penjual tersebut agar tidak ada rasa penyesalan dan rugi dalam membeli.
4. Harapan peneliti semoga penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti dan memperdalam substansi penelitian dengan sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, Shinta Nova. Skripsi: "*Analisis upaya penerapan etika bisnis islam pada praktik jual beli di facebook marketplace*" (Surabaya: Universitas islam negeri sunan ampel Surabaya, 2019).
- Anjela, Maya. Skripsi: "*Makna as-Salam dalam al-Qur'an Kajian komparatif antara tafsir Ibnu Katsir, Hamka, dan Quraish Shihab*" (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).
- Ascarya, *Akad & produk bank syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. 2015. *Profil Pengguna Internet Indonesia 2004*. (Jakarta: Puskakom Universitas Indonesia).
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kbijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fatimah, Siti. Skripsi: "*Perspektif Ulama Kota Palangkaraya tentang Pemanfaatan Faceebook Marketplace dalam Meningkatkan Penjualan Pedagang Online Shop*" (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2020).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.
- Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Gunawan, I. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. (Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Hadi, Abu Azam Al. *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan ampel press, 2014).
- Hamid, Abd. "*Praktik Jual Beli Sistem Online Ditinjau dari Hukum Islam, Studi Kasus Mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar, Kabupaten Polewali Mandar*". Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi dan Sosial Budaya Islam, Vol. 1 No. 1(November, 2016).
- Hanafi, Muhammad. *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Siswa FISIP Universitas Riau*, Jurnal:JOM FISIP Vol. 3 No.2-Oktober 2016.
- Hedroyono, Tony. *Facebook; Situs Sosial Networking yang Bernilai 15 Miliar Dollar* (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2009).

Hendrawan, Dimas Rifki. Tesis: *“Perlindungan Hukum Jual Beli Online (E-Commerce) Melalui Toko Pedia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”* (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 2018).

Hildayanti, *“Tinjauan Pemanfaatan Smartphone Berdasarkan Syariat Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo)”* (Skripsi IAIN Palopo, 2017)

Huda, Mochammad Choirul. Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online”*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.

Idris, Muhammad. *“Apa itu marketplace”* (<https://amp.kompas.com/>)

Ikatan Akuntan Indonesia, *Akad, Tata Kelola, dan Etika Syariah*, <http://iaiglobal.or.id>,

Institut Agama Islam Negeri Palopo Center Of Excellences, *“Selayang Pandang”*. <https://iainpalopo.ac.id/tentng/>, diakses pada 12 Februari 2022 pukul 20.20 wita

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Kencana, 2017).

Lesmana, Gusti Ngurah Aditya. Tesis: *“Analisis pengaruh media sosial twitter terhadap pembentukan Brand Attachment”* Studi: PT. XL AXIATA, Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Maghfuroh, Wahibatul. *“Jual Beli Secara Online dalam Tinjauan Hukum Islam”*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah(JAS), Vol. 2 No. 1 (Juni, 2020).

Mardani, *Hukum sistem ekonomi islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Maulan, Rikza. *Mengenal Akad-Akad Syariah (Pengantar Fiqh Muamalah II)*, <https://www.tafakulumum.co.id>,

Moleong, Lexy Johannes. *Metodologi penelitian kualitatif* (cet.15; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

Mujiatun, Siti. *“Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna”*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 13 No.2(September, 2013).

- Muslim, Abu Husain bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 2, No. 1513, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M).
- Muslim, Abu Husain bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz 2, No. 1599, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M)
- Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Noor, Juliansyah. *Metodologi penelitian skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nurjannah, "*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Mahasiswi Melakukan Pembelian Jilbab Secara Online (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2016)*" (Skripsi IAIN Palopo, 2019).
- Oktasari, Orin. "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online". *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*. Vol, 4 No, 1 (2021).
- Pasal 101 ayat 1-3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Pasal 20 ayat (34) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam wa adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Patrajaya, Rafik. *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020).
- Penjelasan pasal 19 huruf d UU No.12 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
- Purnomo, Sidik dan Amir. *Hitam Putih di Atas Facebook*. (Yogyakarta: Ardana Media, 2009).
- Rahmad, Noor. "*Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online*", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3 No. 2 (Juli-Desember, 2019).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah V* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cetakan ke-1.
- Santoso, Febriani Fitri Permatasari. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Hoax Diponogoro*" (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018).

Saprida. "Akad salam in the sale and purchase transactions". *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universtas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*. Vol, 4 No, 1. (2016).

Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash. *sulubus salam syariah bulughul maram jilid 2* (Jakarta: Darus sunnah press, 2015).

Subandi, Bambang. *Etika Bisnis Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014).

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: Raja Grpindo Persada, Cet. Ke-II, 2018.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, Cet. 6, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfaberta, Cet. I, 2015.

Sulayman, Abu Daud ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Ijaarah, Juz 2, No. 3485, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M).

Sulayman. Abu Daud ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Ijaarah, Juz 2, No. 3486, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M).

Sulayman, Abu Daud ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Ijaarah, Juz 2, No. 3503, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M).

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: LP3ES, 2012).

Surokim, *Internet, Media Sosial, dan Perubahan Sosial di Madura* (Madura: Prodi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojo Madura, 2017).

Syaifuddin, Muhammad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Media Facebook" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020)

Syaukani, Imam Asy. Fathul Qadir. *Mawqi' Ruh Al Islam*.

Wikipedia, “*Facebook*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam(Fikih Muamalah)*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014).

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-islamiy Wa Adilatuh*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).



IAIN PALOPO